



Penyalahgunaan Gedung Konsulat Jenderal Di Negara Penerima, Perspektif Konvensi Wina 1963

Samuel Silvester Retraubun¹, Arman Anwar², Josina Augusthina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sammyretraubun1999@gmail.com

ABSTRACT: *The Consulate General building is a facility for the sending country in carrying out the duties and functions of consular relations with the receiving country. Purposes of the Research: Studying and knowing the Functions of the Consulate General Building in the Receiving Country, Perspective of the 1963 Vienna Convention, To study and find out the Legal Consequences of Misuse of the Consulate General Building and Its Impact on Diplomatic Relations of the Two Countries. Methods of the Research: Normative juridical research method, namely obtaining data from the library in the form of documents, books, magazines and other literature related to writing. Results of the Research: The results of the study show that in the perspective of the 1963 Vienna Convention, the rights and obligations of the sending and receiving countries have been regulated in a balanced manner towards the implementation of the functions of the consulate building in order to expand cooperation in consular relations. On the one hand, the sending country has special rights and immunity to its consulate building and is obliged to function it according to its designation by respecting the national law of the receiving country.*

Keywords: *Misuse of Consulate Buildings; Recipient Countries; Vienna Convention.*

ABSTRAK: *Gedung Konsulat Jenderal merupakan sarana bagi negara pengirim dalam menjalankan tugas dan fungsi hubungan konsuler dengan negara penerima. Tujuan Penelitian: Mengkaji dan mengetahui Fungsi Gedung Konsulat Jenderal Di Negara Penerimaan, Perspektif Konvensi Wina 1963, Untuk mengkaji dan mengetahui Akibat Hukum Penyalahgunaan Gedung Konsulat Jenderal Dan Dampaknya Bagi Hubungan Diplomatik Kedua Negara. Metode Penelitian: Metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prespektif Konvensi Wina 1963 telah diatur secara seimbang hak dan kewajiban negara pengirim maupun negara penerima terhadap pelaksanaan fungsi gedung konsulat guna mempelanjar kerjasama dalam hubungan konsuler. Pada satu sisi, negara pengirim memiliki hak istimewa dan kekebalan terhadap gedung konsulatnya dan berkewajiban memfungsikannya sesuai peruntukannya dengan menghormati hukum nasional negara penerima.*

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Gedung Konsulat; Negara Penerima; Konvensi Wina.*

PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu Hubungan internasional sudah berkembang pesat sejak ditandatangani perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian yang dimaksud untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun ini sering kali disebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum internasional modern dan munculnya sistem negara Eropa.¹

¹ J.G Strake, *Introduction to International Law*, ninth Edition, Butterword, 1984, h. 11-12.

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara untuk melakukan suatu kerja sama dengan negara lain. Untuk itu pada umumnya negara-negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.² Hal ini dibuktikan Dengan kerjasama antara negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.³

Pembukaan hubungan diplomatik merupakan suatu langkah awal yang dilakukan dalam membangun kerjasama antar dua negara. Pembukaan hubungan diplomatik ini selain untuk menjalin hubungan persahabatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dibidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan serta iptek dan diharapkan dapat berjalan dengan intensif, berkesinambungan dan konkret. Pembukaan hubungan itu bisa terjadi atas dasar saling kesepakatan antar negara-negara yang akan menjalin hubungan diplomatik yang biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lainnya.

Tindak lanjut dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah dengan adanya pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang melakukan hubungan diplomatik tersebut. Pada saat pembukaan perwakilan diplomatik ini, para perwakilan diplomatik membawa sebuah surat kepercayaan dari negaranya untuk negara Penerima dan apabila Negara. Penerima bersedia menerima surat kepercayaan tersebut maka perwakilan diplomatik dari negara pengirim dapat diterima di negara penerima dan menjalankan tugas-tugasnya.⁴

Selain pembukaan hubungan diplomatik biasanya akan diikuti dengan adanya pembukaan Konsulat Jenderal. Bicara tentang Konsulat Jenderal, jauh sebelumnya lembaga konsuler telah ada. Produk dari kegiatan-kegiatan perdagangan dan pelayaran yang telah berkembang di Yunani dan kota-kota lainnya di Timur Tengah. Sistem konsuler ini berkembang cepat sebagai akibat kemajuan yang pesat dari perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya konsul bukan lagi diangkat oleh para pendatang asing setempat antara mereka tetapi dikirim oleh masing-masing negara. Mereka bertugas untuk mengurus kegiatan-kegiatan niaga dari orang-orang sebangsa yang berada ditempat yang sama. Consuler misi ini disamping mengurus kepentingan para warga pendatang tetapi juga mempunyai wewenang sipil dan kriminal terhadap warga mereka.⁵

Diadakannya Konferensi Diplomatik PBB mengenai hubungan-hubungan konsuler yang diselenggarakan di Wina pada 4 Maret sampai 22 April dan menghasilkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mencakup tugas serta fungsi sebuah perwakilan konsuler, yang kemudian menjadi acuan bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan hubungan konsuler. Secara rinci fungsi perwakilan konsuler disebutkan dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang secara garis besar perwakilan konsuler memiliki fungsi yaitu, Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima disegala bidang, melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara, Melaksanakan pengamatan, penilaian,

² Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang, Bayu Media, 2008, h. 56.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2000, h. 470.

⁴ *Ibid*, h. 470.

⁵ *Ibid*, h. 572.

pelaporan, Melaksanakan urusan tata usaha, Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.

Kegiatan lembaga konsuler dapat dikatakan bahwa sejak semula hubungan tersebut merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan bilateral antara negara yang berkepentingan. Untuk melengkapi persetujuan-persetujuan tersebut, banyak negara yang membuat peraturan perundang-undangan nasional yang dipakai oleh peradilan-peradilan nasional. Secara berangsur-angsur lahirlah hukum kebiasaan umum yang berasal dari ketentuan-ketentuan bilateral tersebut. Hubungan-hubungan konsuler bersama hak-hak istimewa dan kekebalannya sebagian diatur oleh hukum nasional dan sebagian lagi oleh hukum internasional.⁶

Konvensi internasional tentang konsuler, hak istimewa hubungan dan kekebalan akan juga berkontribusi terhadap pengembangan hubungan persahabatan antar bangsa, terlepas dari mereka berbeda konstitusional dan sistem sosial, Menyadari bahwa tujuan hak istimewa dan imunitas tidak untuk keuntungan individu melainkan untuk menjamin kinerja yang efisien dengan fungsi konsuler atas nama masing-masing negara. Ditegaskan bahwa peraturan hukum kebiasaan internasional terus mengatur hal-hal yang tidak tegas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1963.

Dalam perkembangan hubungan konsuler ditemukan banyak sekali penyalagunaan gedung konsulat yang bertentangan dengan konvensi Wina 1963 seperti diantaranya adalah Pada Rabu 22 Juli 2020 Amerika Serikat memerintahkan China untuk menutup konsulatnya di Houston dalam sebuah langkah yang memicu kemarahan Beijing, yang menyebut tindakan itu sebagai "eskalasi permusuhan".⁷ Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, "Konsulat itu berdiri di tengah hubungan kami dengan rakyat di China Barat termasuk Tibet, selama 35 tahun. "Kami kecewa dengan keputusan Partai Komunis China dan akan berupaya melanjutkan upaya menggapai masyarakat di kawasan penting ini melalui pos-pos lain di China." Saat konsulat Amerika ditutup, warga setempat berkumpul di luar dengan melambaikan bendera China dan mengambil foto selfie. Kementerian Luar Negeri China mengatakan langkah menutup konsulat di Chengdu adalah tanggapan yang sah dan perlu atas keputusan Amerika menutup konsulat China di Houston, Texas awal pekan ini, atas tuduhan memata-matai. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mendakwa empat warga negara China atas tuduhan kecurangan visa dan berbohong mengenai afiliasi mereka dengan militer China. Sejauh ini, tiga orang sudah ditahan, sementara Federal Biro Investigation selanjutnya disingkat FBI berusaha menangkap orang keempat, yang disebut-sebut berlindung di konsulat China di San Francisco. Agen-agen FBI juga telah mewawancarai sejumlah orang di 25 kota di Amerika Serikat (AS) yang memiliki "afiliasi yang belum diumumkan" dengan militer China. Jaksa penuntut mengatakan hal ini merupakan bagian dari rencana China mengirim para ilmuwan militer ke AS.⁸

Selasa 02 Oktober 2018 Jamal Khashoggi mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada pukul 13:14 waktu setempat, mencari dokumen yang dia perlukan untuk menikahi tunangannya, Hatice Cengiz. Dia disambut oleh seorang pejabat dan dibawa ke kantor

⁶ Syahmin, A. K., and Fidelia Fidelia. "The International Cooperation to Eradicate Illicit Firearms Trafficking in Southeast Asian Region." *Sriwijaya Law Review*, 2018, h. 174.

⁷ Diplomat AS: Konsulat China di Houston Adalah Pusat Pencurian Riset dan Spionase, <https://news.okezone.com>, Diakses pada 26 Oktober 2021.

⁸ Hubungan AS-China Semakin Panas: Diplomat AS Tinggalkan Konsulat Di Chengdu, Warga Melambaikan Bendera China, <https://www.bbc.com>, Diakses pada 5 Agustus 2021.

Konsulat Jenderal Hatice Cengiz menunggu di luar gedung memegang dua ponsel Jamal Khashoggi, tetapi dia tidak muncul kembali. Hatice Cengiz kemudian menelepon polisi Turki untuk menyampaikan kekhawatiran tentang keamanan Jamal Khashoggi. Rekaman CCTV yang diambil pada pukul 17:35 waktu setempat menunjukkan Jamal Khashoggi mondar-mandir di luar konsulat dan berbicara di teleponnya. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa Jamal Khashoggi hilang, tetapi mengatakan bahwa dia meninggalkan gedung konsulat. Hatice Cengiz menolak klaim itu, mengatakan kepada Reuters. Di mana Jamal? "Sementara itu seorang juru bicara untuk presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa wartawan ini masih berada di dalam konsulat. Jadi, "Turki memanggil duta besar Arab Saudi untuk membahas hilangnya Jamal Khashoggi. The Washington Post, tempat Jamal Khashoggi bekerja, menyoroti situasi ini. Fred Hiatt, editor halaman editorial surat kabar tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami telah menghubungi siapa pun yang kami pikir mungkin dapat membantu menemukan dia dan memastikan keselamatannya, termasuk para pejabat AS, Turki, dan Saudi." Arab Saudi mengatakan pihaknya akan mengizinkan Turki untuk mencari Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Dua pejabat Turki mengatakan mereka percaya Jamal Khashoggi tewas di dalam konsulat. "Penilaian awal dari polisi Turki, Jamal Khashoggi telah dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul," kata satu sumber tersebut. "Kami percaya pembunuhan itu direncanakan dan mayat itu kemudian dipindahkan dari konsulat. Duta besar Arab Saudi untuk AS, Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, menyangkal Jamal Khashoggi terbunuh atau ditahan. Dia mengatakan: "Saya jamin bahwa laporan yang menunjukkan bahwa Jamal Khashoggi hilang di konsulat di Istanbul atau otoritas kerajaan telah menahannya atau membunuhnya benar-benar palsu dan tidak berdasar".⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Negara Pengirim Menurut Konvensi Wina 1961.

Kewajiban negara pengirim berdasarkan konvensi wina 1961 dalam pasal 5 pasal 12 pasal 23 dan pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut:

a) Negara pengirim dapat, memberikan pemberitahuan kepada Negara Penerima yang terkait, mengakreditasi kepala misi atau menugaskan setiap anggota staff penyiapan,

⁹ Kronologis & Penyelidikan Hilangnya Jamal Khashoggi, <https://www.kompas.ac.id> Diakses pada 25 November 2021.

tergantung kasusnya, ke lebih dari satu Negara, kecuali ada yang menyatakan keberatan oleh salah satu Negara penerima.

b) Jika Negara pengirim mengakreditasi seorang kepala misi ke satu atau lebih Negara lain, ia dapat membentuk misi kehancuran yang dipimpin oleh suatu tuntutan hukum (*Charge d'affaires ad interim*), di setiap Negara bagian di mana kepala misi tidak memiliki kursi tetapnya.

c) Negara pengirim tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Negara penerima, mendirikan kantor-kantor yang membentuk bagian dari misi di tempat-tempat selain tempat di mana misi itu didirikan sendiri.

d) Negara pengirim dan kepala misi akan di bebaskan dari semua uang nasional, regional atau kota dan pajak sehubungan dengan tempat misi, baik yang dimiliki atau disewa, selain sebagai pembayaran untuk layanan tertentu yang diberikan.

e) Pembebasan dari pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku untuk iuran dan pajak yang terutang berdasarkan hukum Negara penerima oleh orang-orang yang mengadakan kontrak dengan Negara pengirim atau kepala misi.

f) Sebuah Negara pengirim dapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara penerima, dan atas permintaan Negara ketiga yang tidak diwakili di Negara penerima, melakukan perlindungan sementara untuk kepentingan Negara ketiga dan warga negaranya.

Sama halnya dengan keamanan istilah yang menggambarkan perasaan orang bukan apakah mereka dibenarkan dalam merasakan cara mereka melakukannya dalam hal ini keamanan tergantung pada persepsi orang tentang posisi mereka di lingkungan mereka, bukan pandangan objektif tentang lingkungan itu.¹⁰

B. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Asing

Dalam membahas masalah tanggung jawab negara menurut hukum internasional maka akan terkait dengan masalah kedaulatan negara, kewenangan untuk menerapkan hukum atau kewenangan untuk mengadili dengan menggunakan hukum nasionalnya serta pengertian negara itu sendiri. Tanggung jawab negara mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban internasional.

Setiap pelanggaran terhadap negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak itu. dengan kata lain, negara yang melanggar kewajiban internasional tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. semua negara bertanggung jawab sama di bawah hukum internasional atas tindakan illegal mereka.

Berdasarkan *Dictionary of law*, tanggung jawab negara merupakan "*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*".¹¹ Artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Dalam hukum internasional tanggung jawab negara (*State Responsibility*) merupakan prinsip fundamental yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional dan dari hukum kebiasaan internasional. Tanggung jawab negara

¹⁰ Irma Halimah Hanafi, *Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran*, Jurnal Balobe, Vol 1 NO 2, Oktober 2021, h. 101.

¹¹ Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, Mew York, 2002, h. 52.

dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional.¹² Pada dasarnya terdapat dua teori lahirnya tanggung jawab negara, yaitu teori risiko dan teori kesalahan.

a) Teori risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan tanggung jawab mutlak (*absolut liability atau strict liability*) menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*), walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 *Liability Convention 1972 (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 1972)* yang menyatakan bahwa negara peluncur (*Launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.¹³

b) Teori kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*), menyatakan bahwa tanggung jawab negara atas suatu perbuatan, baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, negara penerima memiliki tanggung jawab untuk mencegah setiap serangan yang dapat mengganggu kebebasan dan kehormatan seorang diplomat dan juga melindungi gedung-gedung perwakilan diplomatik. Tidak hanya pada Konvensi Wina, tindak pencegahan dan perlindungan juga di atur dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Atas Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang Menurut Hukum Internasional Dilindungi, Termasuk Agen Diplomatik.¹⁴ Pasal 1 Konvensi ini membatasi bahwa yang memperoleh perlindungan internasional secara khusus adalah kepala-kepala negara dan pemerintahan, menteri atau wakil menteri diplomatik, serta para pejabat negara maupun organisasi internasional lainnya.

Tanggung jawab terhadap kelalaian atau kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap para perwakilan diplomatik suatu negara turut di tegaskan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) melalui *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*.

C. Hak-Hak Negara Pengirim Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Gedung Konsulat Negara Asing Di Negaranya.

Dalam Hukum Internasional ada Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Pejabat diplomatik yang secara pribadi, yuridiksi pidana, perdata, bahkan administrasi dan barang. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*vienna convention on the Diplomatic relation, 1961*) Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, Kekebalan (*inviolability*) pribadi, Kekebalan (*Immunity*), terhadap Yuridiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima dan keistimewaan (*privileges*) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (*sending state*),

¹² Widuhung, S.S. (2017). *Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961*. LEX PRIVATUM, 5(8).

¹³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 274.

¹⁴ https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf, diakses 30 maret 2022.

pembebasan dari pemeriksaan barang terhadap juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer.

Adapun hak-hak yang dapat dimiliki oleh negara pengirim dalam hal terjadi penyalahgunaan gedung konsulat negara asing di negaranya:

a. Hak untuk mengajukan protes: Jika terjadi penyalahgunaan gedung konsulat negara asing di negaranya, negara pengirim berhak untuk mengajukan protes kepada negara tuan rumah. Protes ini dapat diajukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, seperti surat resmi atau nota diplomatik.

b. Hak untuk meminta kompensasi: Jika terjadi kerusakan pada gedung konsulat atau harta benda negara pengirim lainnya akibat penyalahgunaan, negara pengirim berhak untuk meminta kompensasi dari negara tuan rumah. Kompensasi ini dapat berupa ganti rugi untuk kerusakan fisik atau kerugian keuangan yang timbul akibat penyalahgunaan.

c. Hak untuk meminta perlindungan warga negara: Jika warga negara negara pengirim yang berada di gedung konsulat mengalami bahaya atau terancam keselamatan mereka, negara pengirim berhak untuk meminta perlindungan dari negara tuan rumah. Hal ini dapat berupa permintaan agar pihak keamanan negara tuan rumah memberikan perlindungan kepada warga negara negara pengirim atau memfasilitasi evakuasi mereka dari gedung konsulat.

d. Hak untuk melakukan investigasi: Negara pengirim berhak untuk melakukan investigasi sendiri atau meminta negara tuan rumah untuk melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan gedung konsulat. Hal ini dilakukan untuk memastikan fakta dan menentukan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.

e. Hak untuk mengambil tindakan hukum: Negara pengirim berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan gedung konsulat. Tindakan ini dapat berupa pengusutan dan penuntutan hukum atau pembukaan kasus di pengadilan internasional.

f. Hak untuk menunjuk duta besar dan pejabat diplomatik: Negara pengirim memiliki hak untuk menunjuk duta besar dan pejabat diplomatik untuk mewakili kepentingan negara di negara penerima.

g. Hak untuk melakukan kegiatan diplomatik: Negara pengirim berhak untuk melakukan kegiatan diplomatik di negara penerima, seperti pertemuan resmi, kunjungan ke tempat-tempat penting, dan sebagainya.

h. Hak untuk mengevaluasi dan mengkritik kebijakan negara penerima: Negara pengirim berhak untuk mengevaluasi dan mengkritik kebijakan negara penerima yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara pengirim.

Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan pasal 40 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik (*vienna convention on the diplomatic relation, 1961*), bahwa apabila negara ketiga telah memberikan ijin terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk memasuki wilayahnya maka negara ketiga wajib memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terbatas yang diperlukan untuk menjamin perjalanan pejabat diplomatik tersebut. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini berlaku apabila diplomat tersebut hanya

bertujuan transit/ disuatu negara ketiga, dalam perjalanan menuju atau kembali, atau dalam perjalanan kembali ke negaranya.¹⁵

D. Dampak Penyalahgunaan Gedung Konsulat Terhadap Hubungan Diplomatik

Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka dikatakan China sebagai negara yang berdaulat telah melakukan pelanggaran dalam hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat. Terjadinya kasus tersebut yang melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hubungan Diplomatik yaitu:

a) Prinsip Tidak Dapat Diganggu-Gugat (*Inviolability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik bersifat kebal dan tidak dapat diganggu gugat. Menurut E.Satow's. ia melihat kekebalan dalam dua segi:¹⁶

1. Seorang pejabat diplomatik kebal terhadap hukum dan alat-alat kekuasaan negara penerima. Dalam hal seorang pejabat diplomatik dicurigai telah melakukan suatu pelanggaran, ia dapat dimintai keterangan untuk mengetahui benar tidaknya hal perbuatan tersebut. Tetapi ia tidak dapat ditangkap atau ditahan.

2. Adanya kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan perlindungan kepada pejabat diplomatik. Pejabat diplomatik berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara penerima terhadap segala bentuk kejahatan yang ditujukan kepada diri pribadinya, kebebasan, dan kehormatan diri maupun yang ditujukan pada tempat kediamannya dan tempat bekerjanya.

Dalam Kasus Penyalahgunaan Gedung Konsulat Amerika Serikat, pelanggaran yang terjadi adalah yang terdapat dalam butir dua. Yang mana diatur dalam ketentuan pasal 29 Konvensi 1961 yang menyatakan

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his persons, freedom or dignity."

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik berhak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima. Dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan, dan diri pribadi seorang pejabat diplomatik tersebut. Duta Besar, Christopher Stevens dan staf diplomatiknya tidak memperoleh perlindungan yang cukup di lingkungan gedung pejabatnya.

Berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina 1961 dapat diketahui bahwa kekebalan yang melekat pada diri pribadi seorang pejabat diplomatik tersebut, melindunginya terhadap semua serangan dari siapa pun dan darimana pun. Pemerintah atau alat-alat kekuasaan dari negara penerima bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap pejabat diplomatik.

Arsip-arsip serta dokumen misi perwakilan diplomatik juga memiliki kekebalan dan berhak mendapat perlindungan sebagaimana tertuang dalam pasal 24 Konvensi 1961 "The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be." Konsekuensi yang timbul dari ketentuan pasal 29 dan 24 Konvensi Wina 1961 ini

¹⁵ <https://ejournal.unstrat.ac.id> Diakses 20 juni 2022.

¹⁶ Edy Suryono, *Op.Cit.*, h. 13.

adalah jika telah terjadi suatu penyerangan terhadap pejabat diplomatik di negara penerima tersebut maka penguasa setempat haruslah menuntut dan mengadili siapa pun yang melakukan pelanggaran.

b) Prinsip *Extraterritoriality*

Berdasarkan prinsip ini, pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima, tetapi berada di negara pengirim. Terhadap gedung/tempat kediaman para pejabat diplomatik dianggap sebagai bagian atau perpanjangan dari wilayah negara pengirim. Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik baik itu gedung milik negara pengirim atau kepala perwakilan maupun disewa perorangan biasanya tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima. Hal ini tertuang dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961. "*The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*"

Penyalahgunaan terhadap fungsi gedung perwakilan diplomatik, karena penyimpanan senjata api tidak berkaitan dengan fungsi misi diplomatik yang diatur dalam Pasal 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Kemudian, akibat hukum dari penyalahgunaan gedung perwakilan diplomatik dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti pemanggilan duta besar, penanggalan kekebalan, *persona non grata*, dan pemutusan hubungan diplomatik. Akibat hukum tersebut dapat terjadi dilihat dari tingkat kerugian yang dialami negara terhadap suatu sengketa.¹⁷

1. Pemanggilan Duta Besar.

Tugas seorang wakil diplomatik pada hakekatnya akan berakhir pada saat waktu dari tugasnya telah habis atau ada pemanggilan dari negara pengirim karena kegiatan-kegiatan dari wakil diplomatik yang dinilai melanggar hukum atau merugikan negara penerima.¹⁸

2. Penanggalan Kekebalan Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pejabat diplomat, para pejabat diplomat juga seringkali melakukan pelanggaran. Para pejabat diplomat ini seringkali mengandalkan hak dan kekebalan diplomatik itu sendiri untuk melakukan penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab. Seorang wakil negara tersebut tidak seharusnya berlindung pada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima yang dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan negara terlebih hanya anggota keluarganya saja. Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima perwakilan diplomatik tetap memiliki kekebalan dari yurisdiksi negara penerima karena itu merupakan bagian dari kekebalan dan keistimewaan yang sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961.¹⁹ Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap yurisdiksi peradilan negara penerima baik yurisdiksi sipil maupun kriminal, tetapi kekebalan tersebut dapat ditanggalkan atau dihapus. Mengenai penanggalan atau penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961.²⁰

¹⁷ Anthares Ramadhan, *Pelanggaran dan Penyalahgunaan Fungsi Gedung Perwakilan Diplomantik oleh Negara Pengirim Terkait Dengan Penyimpanan Senjata Api Didalam Gedung Perwakilan Dikaitkan Dengan VCDR 1961*, <http://repository.unpad.ac.id>, Diakses pada 25 November 2021.

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomantik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta, 2013 h. 208.

¹⁹ Windy Lasut, "Penanggalan Kekebalan Diplomantik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 4, April-Juni 2016, h. 88.

²⁰ *Ibid*, h. 89.

3. Persona non grata

Sebagaimana diketahui bahwa deklarasi persona non grata diberikan oleh Negara penerima kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan karena melibatkan tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi Wina 1961. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu politik/subversive; pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undang negara penerima.²¹

4. Pemutusan hubungan kerja

Dalam pemutusan hubungan diplomatik tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum kebiasaan Internasional. Diantaranya kebiasaan internasional yang mana dalam pemutusan hubungan diplomatik baik secara lisan maupun tulisan biasanya diawali konflik diantara negara yang tidak dapat diselesaikan secara diplomatik sehingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik ini biasanya ditandai dengan pengusiran Duta besar atau perwakilan diplomatik antar negara yang berkonflik. Pengusiran ini di dalam hukum diplomatik dikenal dengan istilah Persona Non Grata.²²

KESIMPULAN

Fungsi Gedung Konsulat Jenderal di Negara Penerima berdasarkan Perspektif Konvensi Wina 1963, Fungsi Gedung Konsulat di Negara Penerima merupakan suatu keistimewaan bagi pejabat konsuler saat menjalankan tugas dan fungsinya di negara penerima. Akibat hukum penyalahgunaan gedung diplomatik dapat dilihat dari tingkat kerugian yang dialami negara terhadap suatu sengketa. Dampak dari penyalahgunaan gedung perwakilan diplomatik dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti pemanggilan duta besar, penanggalan kekebalan, persona non grata, dan pemutusan hubungan diplomatik. Berdasarkan kasus Devyani Khobragade, seorang pejabat Konsuler India di New York yang menyalahgunakan visa dan membuat pernyataan atau dokumen palsu dengan tujuan merekrut seorang warga negara India yaitu Sangeeta Richard untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya dan pembayaran upah dibawah minimum. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undang Amerika Serikat.

REFERENSI

Jurnal

Chris Joshua N. Laoh, *Akiat Hukum Atas Status Persona Non Grata Seorang Penerima Lex et Societatis*, Vol. III/No. 4/Mei/2015

Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Jurnal Balobe*, Vol 1 N0 2, Oktober 2021

Windy Lasut, "Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvesi Wina 1961", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 4, April-Juni 2016

Widuhung, S. S. (2017). Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention On Diplomaic Relations 1961. *LEX PRIVATUM*, 5(8).

²¹ Chris Joshua N. Laoh, *Akiat Hukum Atas Status Persona Non Grata Seorang Penerima Lex et Societatis*, Vol. III/No. 4/Mei/2015. h. 176.

²² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumi, Bandung, 1995, h. 109.

Buku

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni Bandung, 2000

Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, Mew York, 2002

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

J.G Strake, *Introduction to International Law*, ninth Edition, Butterword, 1984

Sumaryo Suryokusumo, *hukum diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumi, Bandung, 1995

Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang, Bayu Media, 2008

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2013

Syahmin, A. K., and Fidelia Fidelia. "The International Cooperation to Eradicate Illicit Firearms Trafficking in Southeast Asian Region." *Sriwijaya Law Review*, 2018

Online/World Wide Web:

Anthares Ramadhan, *Pelanggaran dan Penyalahgunaan Fungsi Gedung Perwakilan Diplomatik oleh Negara Pengirim Terkait Dengan Penyimpanan Senjata Api Didalam Gedung Perwakilan Dikaitkan Dengan VCDR 1961*, <http://repository.unpad.ac.id>, Diakses pada 25 November 2021.

Diplomat AS: *Konsulat China di Houston Adalah Pusat Pencurian Riset dan Spionase*, <https://news.okezone.com>, Diakses pada 26 Oktober 2021.

Hubungan AS-China Semakin Panas: *Diplomat AS Tinggalkan Konsulat Di Chengdu, Warga Melambaikan Bendera China*, <https://www.bbc.com>, Diakses pada 5 Agustus 2021.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf, diakses 30 maret 2022.

<https://ejournal.unstrat.ac.id> Diakses 20 juni 2022.

Kronologis & Penyelidikan Hilangnya Jamal Khashoggi, <https://www.kompas.ac.id> Diakses pada 25 November 2021.